



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/04.10
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	01
Berlaku	:	22 Agustus 2026

PROSEDUR PENILAIAN PRAKTIK KLINIK

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.DIKTI/A/SPWM/04.3	Judul Standar: Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian
----------------------------	---	---	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/04.10
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini disusun untuk mencapai standar mekanisme dan prosedur penilaian
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk dosen pembimbing klinik atau <i>Clinical Instructure</i> pada mata kuliah dengan SKS klinik dalam lingkungan STIKes Panti Waluya Malang.
Standar	:	BAAK bertanggung jawab memantau penilaian praktik klinik dari dosen koordinator mata kuliah dan dosen pengajar selambat-lambatnya 1 minggu setelah akhir pelaksanaan praktik klinik atau proses pembelajaran.
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktik Klinik adalah program praktik profesi yang merupakan penerapan materi-materi perkuliahan selama menjalani program akademik atau vokasional. 2. SKS adalah singkatan satuan kredit semester. 3. Dosen pembimbing klinik adalah dosen yang diberikan tugas untuk membimbing atau mengajar mahasiswa dalam pelayanan nyata atau praktik klinik. 4. <i>Clinical Instructure</i> atau pembimbing klinik adalah seorang tenaga kesehatan profesional yang terpilih dan yang ahli dalam praktik klinik.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktik klinik apabila dalam mata kuliah yang ditempuh terdapat SKS klinik. 2. Jumlah prosentase kehadiran dalam kegiatan praktik klinik adalah 100%. Apabila prosentase kehadiran kurang dari 100% maka dapat dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut. 3. Dosen pembimbing klinik yang membimbing di lahan praktik wajib melakukan pengamatan dan penilaian terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktik klinik tersebut. 4. <i>Clinical Instructure</i> yang membimbing mahasiswa di lahan praktik wajib melakukan pengamatan dan penilaian terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktik klinik tersebut sesuai dengan format pada buku/modul praktikum yang tersedia. 5. Nilai praktik klinik dapat diperoleh dari beberapa kegiatan yaitu penilaian: laporan pendahuluan, laporan asuhan atau tugas praktik, logbook, pencapaian target keterampilan, sikap dan kehadiran/ presensi. 6. Dosen pembimbing praktik klinik menyerahkan nilai praktik klinik kepada dosen koordinator mata kuliah paling lambat 1 minggu setelah kegiatan praktik klinik berakhir atau akhir dari proses pembelajaran.

		7. Dosen koordinator mata kuliah akan menyimpan nilai praktik klinik, yang selanjutnya akan digabung dengan komponen nilai yang lain pada akhir proses pembelajaran sesuai pembobotan yang ada di RPS.
Penanggungjawab	:	Kaprodi dan Waket I
Diagram Alur Prosedur	:	<p>Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktik klinik apabila dalam mata kuliah yang ditempuh terdapat SKS klinik.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Jumlah prosentase kehadiran dalam kegiatan praktik klinik adalah 100%. Apabila prosentase kehadiran kurang dari 100% maka dapat dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dosen pembimbing klinik yang membimbing di lahan praktik wajib melakukan pengamatan dan penilaian terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktik klinik tersebut.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p><i>Clinical Instructure</i> yang membimbing mahasiswa di lahan praktik wajib melakukan pengamatan dan penilaian terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktik klinik tersebut sesuai dengan format pada buku/ modul praktikum yang tersedia.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Nilai praktik klinik dapat diperoleh dari beberapa kegiatan yaitu penilaian: laporan pendahuluan, laporan asuhan atau tugas praktik, logbook, pencapaian target keterampilan, sikap dan kehadiran/ presensi.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dosen pembimbing praktik klinik menyerahkan nilai praktik klinik kepada dosen koordinator mata kuliah paling lambat 1 minggu setelah kegiatan praktik klinik berakhir atau akhir dari proses pembelajaran.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dosen koordinator mata kuliah akan menyimpan nilai praktik klinik, yang selanjutnya akan digabung dengan komponen nilai yang lain pada akhir proses pembelajaran sesuai pembobotan yang ada di RPS.</p>
Catatan	:	Jika terdapat ketidaksesuaian maka prosedur diatas akan dikaji ulang.
Dokumen Terkait	:	Formulir penilaian kegiatan praktik klinik